

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pengembangan sektor keuangan syariah penting untuk memastikan kemaslahatan umat Islam dalam kehidupan saat ini dan masa depan. Perbankan syariah berperan sebagai mediator yang vital untuk semua sektor ekonomi, termasuk individu, perusahaan, dan pemerintah dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam hal ini, penting bagi perbankan syariah untuk terus beroperasi dengan baik¹. Bank syariah diharapkan tidak hanya mengutamakan aspek keuangan saja, melainkan juga memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh bank syariah untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan adalah melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Prinsip-prinsip syariah yang mendasari bank syariah yakni menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas bisnis.

Industri perbankan syariah terutama bank umum syariah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan *Good Corporate Governance* (GCG). Salah satu aspek yang

¹ Desi Natalia Pardede and Irene Rini Demi Pangestuti, "Analisis Pengaruh CAR, Dana Pihak Ketiga (DPK), NIM, Dan LDR Terhadap Profitabilitas Perbankan Dengan LDR Sebagai Variabel Intervening," *Diponegoro Journal of Management* 5, no. 3 (2016): 1, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.

menjadi tolak ukur GCG adalah sejauh mana bank umum syariah mampu berpartisipasi dan menunaikan tanggung jawab sosialnya melalui penggunaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di Indonesia, hal ini telah diatur dalam Pasal 74 Ayat 1-4 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas². Dalam kegiatan bank umum syariah, *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi bentuk loyalitas bank tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hal ini bertujuan agar usaha yang dilakukan oleh bank syariah dapat terus berjalan demi pembangunan berkelanjutan, dan biaya pelaksanaan CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai beban Perseroan. Pelaksanaan CSR ini wajib dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran³.

Pasal 15 huruf (b) dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan bahwa bank syariah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan⁴. Bank syariah berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam programnya. Diharapkan bahwa melalui pemberdayaan masyarakat, bank syariah dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada⁵.

² BPK, *Pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, n.d.

³ Beby Arini Mardhatillah, Bambang Waluyo, and Dede Abdul Fatah, "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 3 (2020): 179, <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/238>.

⁴ BPK, *Pasal 15 Huruf (b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, n.d.

⁵ Mardhatillah, Waluyo, and Fatah, "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia."

Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), CSR dinyatakan sebagai praktek untuk mengukur, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan kinerja organisasi bank umum syariah kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Praktek ini bertujuan untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Praktek ini juga sering disebut sebagai laporan keberlanjutan⁶.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep yang menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya ketika menjalankan kegiatan bisnisnya. Konsep ini mencakup kegiatan yang berkontribusi pada pembangunan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks bank umum syariah, pentingnya CSR semakin meningkat karena perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, melainkan juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Pelaksanaan CSR oleh bank umum syariah dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan lingkungan, dan partisipasi dalam kegiatan sosial.

CSR pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari semua tindakannya terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan khususnya pada industri perbankan syariah perlu memusatkan tata kelola perusahaannya pada isu-isu sosial

⁶ Siti Nur Alfiyah, "Effect of Profitability and Leverage on Disclosure of Corporate Social Responsibility in Islamic Commercial Banks," *Journal of Finance and Islamic Banking* 1, no. 2 (2019): 135, <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jfib/article/view/1494#>.

karena pada hakikatnya CSR merupakan perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan yang mencakup berbagai pihak antara lain karyawan, konsumen, masyarakat, pemilik modal, manajemen, pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), distributor, dan pesaing. Perusahaan memiliki berbagai pilihan untuk menerapkan CSR. Praktek CSR juga menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mempromosikan kesadaran lingkungan di masyarakat⁷.

Pelaksanaan CSR juga menjadi bagian dari program bank syariah dalam membantu masyarakat mencapai kualitas hidup yang lebih baik⁸. Ini bukan hanya untuk mempertahankan citra bank syariah di mata masyarakat dengan mengikuti peraturan yang ada, tetapi juga untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap bank syariah sebagai salah satu lembaga pemangku kepentingan⁹. Dalam konteks ini, bank syariah diharapkan mampu menjalankan CSR dengan baik, karena hal ini akan mencerminkan keputusan ekonomi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan perspektif masyarakat muslim sebagai pihak yang relevan¹⁰.

⁷ Rival Rohmawan, Yeni Oktaviani, and Pitri Yandri, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating," *Al-bank: Journal Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2021): 158, <https://ojs.iainbatuasngkar.ac.id/ojs/index.php/Albank/article/view/3177/2154>.

⁸ Mardhatillah, Waluyo, and Fatah, "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia."

⁹ Nanang, Hendri Tanjung, and Ibdalsyah, "Strategi Pengelolaan Modal CSR Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2019): 19, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/2546/1584>.

¹⁰ Fedi Ameraldo, Marsi Fella Rizki, and Abdullah Jihad Rabaya, "CSR Disclosure of Shari'ah Compliant Companies in Indonesia: The Extent and Quality Examination," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2022): 1, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/14239>.

Penerapan CSR oleh bank syariah menjadi hal yang wajib dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam penggunaan pembiayaan modal kerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak daerah yang menetapkan besaran minimal anggaran CSR dalam Peraturan Daerah (PERDA). Hal ini menunjukkan pentingnya peran bank umum syariah dalam mengoptimalkan pelaksanaan CSR untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan nilai perusahaan di Indonesia¹¹.

Tabel 1. Daftar Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah
PT. Bank Aceh Syariah
PT. BPD Riau Kepri Syariah
PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
PT. Bank Muamalat Indonesia
PT. Bank Victoria Syariah
PT. Bank Jabar Banten Syariah
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
PT. Bank Mega Syariah
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
PT. Bank Syariah Bukopin
PT. BCA Syariah
PT. Bank Aladin Syariah, Tbk
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk

Sumber : OJK, 2023

¹¹ I Gusti Ngurah Yoga Dimas Atmaja and Ida Bagus Putra Astika, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Modal Kerja Pada Nilai Perusahaan Dengan CSR Sebagai Variabel Intervening," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 24, no. 1 (2018): 5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/33717>.

Berdasarkan tabel diatas bahwa Bank Umum Syariah (BUS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), dan *haram* (hal yang dilarang dalam agama Islam). Sebagai bagian dari industri perbankan, BUS juga memiliki tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dalam hal CSR diharapkan bahwa bank syariah akan berperan aktif dalam menjaga keseimbangan sosial, lingkungan, dan ekonomi di wilayah pelayanannya. Jumlah bank umum syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Bank-bank ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk pusat kota dan daerah-daerah.

Terdapat empat Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah yang masuk dalam kategori bank umum syariah, yaitu Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, Bank BJB Syariah, dan Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri Syariah merupakan salah satu bank BPD Syariah yang baru saja mengalami konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah¹². Namun, data laporan keuangan dari Bank Riau Kepri Syariah yang dapat diakses terbatas karena *cut-off system* yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2022. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data laporan keuangan dari Bank Riau Kepri Syariah.

¹² Kementerian Keuangan RI, “Migrasi Bank Riau Kepri Menjadi BPD Riau Kepri Syariah,” *Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru*, last modified August 22, 2022, accessed April 7, 2023, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pekanbaru/id/data-publikasi/pengumuman/2996-penyampaian-lpj-bendahara-dan-laporan-saldo-rekening-bulan-agustus-2023.html>.

Bank Pembangunan Daerah Syariah, sebagai bagian dari sektor perbankan syariah memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis bank serta kontribusinya dalam pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Program CSR yang dilakukan oleh BPD Syariah dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti memberikan pembiayaan modal kerja kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat¹³. Misalnya, bank BPD Syariah tersebut dapat menyediakan pembiayaan modal kerja dengan syarat-syarat yang mengutamakan proyek-proyek pembangunan lokal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, BPD Syariah juga dapat melakukan kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, mendukung program pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat yang berdampak positif.

Dalam konteks bank umum syariah, penerapan CSR oleh BPD Syariah juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam program CSR, BPD Syariah dapat memperkuat hubungan yang positif dengan masyarakat, membangun kepercayaan, dan meningkatkan reputasi sebagai bank yang

¹³ Egig Islamida Putri Dela Gion and Nanik Kustiningsih, "Peranan Perbankan Syariah Terhadap Ekonomi Melalui Pembiayaan Modal Kerja UMKM Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2017-2019," *Jurnal Revenue* 3, no. 1 (2022): 398, <https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/107/118>.

bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Melalui penerapan CSR, BPD Syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasionalnya.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, bank umum syariah yang berada dalam bentuk bank pembangunan daerah (BPD) syariah dapat menggunakan pembiayaan modal kerja sebagai salah satu instrumen untuk mendukung program CSR yang dilakukan. Dalam konteks ini, pembiayaan modal kerja dapat digunakan oleh bank umum syariah untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berorientasi pada CSR. Misalnya, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan modal kerja kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki fokus pada kegiatan sosial dan lingkungan yang berdampak dengan memberikan akses pembiayaan kepada UMKM yang memiliki inisiatif CSR, bank umum syariah dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat

Selain itu, pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank umum syariah khususnya BPD Syariah kepada perusahaan yang mempraktikkan CSR secara baik juga dapat menjadi sarana untuk mendorong bank umum syariah agar terus melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank umum syariah juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan CSR bank itu sendiri. Bank umum syariah dapat mengalokasikan sebagian dari pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada kegiatan CSR internal, seperti program pendidikan,

program lingkungan, atau kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh bank umum syariah itu sendiri.

Pada dasarnya, bank syariah berfungsi sebagai perantara antara pihak dengan surplus dana dan pihak dengan deficit dana¹⁴. Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum, mengalihkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan cadangan, dan selanjutnya menawarkan jenis berupa jasa sebagai administrasi keuangan perbankan¹⁵.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah terus mengembangkan produk alternatif dengan berbagai modifikasi skema, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada prinsip bagi hasil, keadilan, dan *ukhuwah* (persaudaraan) dalam bertransaksi¹⁶. Bank umum syariah menawarkan berbagai produk termasuk pembiayaan khususnya untuk modal kerja, yang berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan bank untuk meningkatkan profitabilitasnya.

Secara komprehensif Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah produk pembiayaan jangka panjang yang disediakan bank syariah untuk perseroan/ individu dengan menyediakan dana untuk keperluan bisnisnya dengan menghindari kegiatan yang bersifat spekulatif dari kegiatan bisnis yang dijalankan. Jangka waktu pembiayaan

¹⁴ Hasnil Hasyim, "Perilaku Debitur Dalam Menentukan Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada Beberapa BPRS Di Wilayah Tangerang Dan Bekasi)," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2017): 1, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/235>.

¹⁵ OJK, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, n.d.

¹⁶ Hani Werdi Apriyanti, "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 89, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/2053/1719>.

modal kerja yang diberikan bank syariah adalah satu tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya¹⁷. Dengan pengelolaan modal kerja yang efisien, bank umum syariah dapat menempatkan modalnya pada tujuan yang lebih strategis agar dapat meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah.

Asimetri informasi dan biaya kontrak antara bank umum syariah dan debitur mempengaruhi struktur modal bank syariah. Dalam sistem keuangan yang baik, bank syariah dapat memperoleh informasi debitur untuk menghindari perilaku oportunistik manajer. Ini memungkinkan bank syariah memberikan pembiayaan modal kerja kepada nasabah perseroan/individu dengan biaya hutang yang rendah¹⁸. Tata kelola pembiayaan modal kerja memainkan peran penting dalam profitabilitas, risiko, dan nilai-nilai perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia. Pengelolaan yang buruk dapat menghambat bank umum syariah dalam memaksimalkan nilai perusahaan, terutama dalam mengelola aset dan liabilitas jangka pendek. Pengelolaan pembiayaan modal kerja dianggap optimal ketika jumlah pembiayaan modal kerja sesuai dengan kebutuhan optimal. Kehadiran pembiayaan yang berlebihan (*overinvestment*) atau kurang (*underinvestment*) dapat berdampak negatif¹⁹. Selain itu, penting juga untuk

¹⁷ Aziza Nur Sutana Tarigan and Sriwardany, "Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Meulaboh Imam Bonjol," *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 4 (2022): 445, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/LIAB/article/view/8169>.

¹⁸ Rahmat Heru Setianto, Rani Septiani Sipayung, and W. N.W. Azman-Saini, "Working Capital Financing and Corporate Profitability in the ASEAN Region: The Role of Financial Development," *Entrepreneurial Business and Economics Review* 10, no. 1 (2022): 52, <https://sinta.kemdikbud.go.id/scopus/?q=working+capital+financing>.

¹⁹ Rahmat Heru Setianto and Adinda Pratiwi, "Working Capital Management in Indonesia: An Analysis on Overinvestment and Underinvestment Firms," *Gadjah Mada International Journal of Business* 21, no. 1 (2019): 2–4, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/979703>.

memperhatikan besarnya total aset dan penggunaan kredit perdagangan sebagai sumber pendanaan usaha.

Pertumbuhan pembiayaan modal kerja di sektor UMKM dan Non UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja meningkat dari Rp78.551 miliar pada Maret 2022 menjadi Rp86.478 miliar pada Maret 2023. Hal ini menunjukkan performa yang positif dalam pembiayaan syariah²⁰.

Pembiayaan modal kerja menggunakan skema pembiayaan bagi hasil di bank umum syariah memiliki peran krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi dan perkembangan bisnis di sektor UMKM dan Non UMKM. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu alat yang digunakan oleh bank umum syariah untuk memberikan dukungan keuangan kepada para nasabahnya. Dalam skema ini, bank umum syariah dan nasabah berbagi keuntungan dan risiko berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Pembiayaan modal kerja melalui pembiayaan bagi hasil memungkinkan BPD Syariah untuk membantu pengusaha dalam memenuhi kebutuhan modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan operasional harian mereka. Dengan demikian, BPD Syariah dapat mendukung pertumbuhan dan kelangsungan usaha nasabah dengan memberikan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

²⁰ OJK, *Statistik Perbankan Syariah-Maret 2023* (Jakarta, 2023).

Pembiayaan modal kerja melalui pembiayaan bagi hasil di BPD Syariah juga memberikan manfaat bagi nasabah dalam hal fleksibilitas dan keadilan. Nasabah dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional mereka, sementara pembagian keuntungan dan risiko yang adil dapat menciptakan hubungan kemitraan yang kuat antara BPD Syariah dan nasabahnya.

Dalam konteks yang lebih luas, pembiayaan modal kerja melalui pembiayaan bagi hasil di BPD Syariah juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memberikan akses keuangan kepada sektor UMKM dan Non UMKM, BPD Syariah dapat mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan ekonomi di tingkat lokal.

Pembiayaan modal kerja dalam bank umum syariah dapat dilakukan melalui pembiayaan bagi hasil musyarakah dan mudharabah. Dua jenis pembiayaan ini merupakan mekanisme yang umum digunakan dalam sistem keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan. Pembiayaan bagi hasil musyarakah adalah bentuk kerjasama antara bank dan nasabah, di mana bank menyediakan dana dan nasabah menyumbangkan modal serta mengelola usaha. Keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama²¹. Sementara itu, pembiayaan bagi hasil mudharabah melibatkan bank syariah sebagai penyedia dana (*shahibul mal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan

²¹ Ari Sita Nastiti, "Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2022): 5, <https://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/818/609>.

persentase yang disepakati, sementara risiko sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah²²

Dengan menggunakan pembiayaan bagi hasil musyarakah dan mudharabah, bank umum syariah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperoleh modal kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional perusahaan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mementingkan keadilan dan berbagi risiko antara bank syariah dan nasabah. Melalui pembiayaan modal kerja ini, bank umum syariah berperan dalam mendukung pertumbuhan dan kelangsungan usaha nasabah, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam perspektif syariah.

Peningkatan pembiayaan modal kerja oleh bank umum syariah merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas bank. Dengan meningkatnya sumber pendapatan dari dana tersebut, bank umum syariah dapat memperkuat kinerjanya dalam memberikan pembiayaan yang lebih tinggi kepada nasabah²³.

Nilai profitabilitas merupakan indikator penting untuk mengukur kinerja perbankan secara menyeluruh. Penting bagi kita untuk memahami keberlanjutan dan stabilitas keuangan, baik dari internal maupun eksternal, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Evaluasi kinerja keuangan bank umum syariah dapat

²² Tarigan and Sriwardany, "Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Meulaboh Imam Bonjol."

²³ Utami; Wahyu Sari, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2019 (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank BCA Syariah)," *AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI* 13, no. 2 (2021): 54–68, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/2545>.

dilakukan dengan memeriksa rasio keuangan pada neraca dan laporan laba rugi, yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan, baik itu positif maupun negatif²⁴..

Bank umum syariah melakukan pengelolaan aktiva produktif melalui berbagai metode, seperti memberikan kredit, berinvestasi dalam surat berharga, atau menempatkan aset pada bank lain. Dalam konteks pemberian pinjaman, bank umum syariah akan memperoleh keuntungan melalui bagi hasil dari pinjaman yang diberikan kepada pihak peminjam. Peningkatan volume kredit yang disalurkan oleh bank umum syariah akan berdampak pada meningkatnya pendapatan margin, yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas bank syariah²⁵.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini menunjukkan progres positif, termasuk dalam pertumbuhan profit yang dihasilkan oleh bank umum syariah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) laba bank umum syariah pada Maret 2022 mencapai Rp8.887 miliar dan meningkat menjadi Rp11.502 miliar pada Maret 2023. Hal ini mencerminkan kinerja yang baik dalam pembiayaan syariah²⁶. Peningkatan profit yang lebih tinggi yang dihasilkan oleh bank umum syariah menjadi indikator dari

²⁴ Surya Sanjaya and Muhammad Fajri Rizky, "Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan," *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018): 278, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/view/4152>.

²⁵ Ayu Mega Puspitosari, "Analisis Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), Risiko Kredit Dan Loan Deposit Ratio (LDR) Terhadap Profitabilitas Bank Domestik Dan Bank Asing Di Indonesia" (2017): 3, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/3941/3477>.

²⁶ OJK, *Statistik Perbankan Syariah-Maret 2023*.

peningkatan sumber pendapatan melalui dana, dan strategi ini digunakan untuk meningkatkan keuntungan²⁷.

Pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada masyarakat merupakan bagian dari strategi ini, karena modal kerja sangat penting untuk kegiatan operasional harian perusahaan atau individu²⁸. Pentingnya pengelolaan modal kerja yang efisien tidak dapat disangkal, karena kelangsungan bisnis bergantung pada kemampuan yang efektif dalam mengatur piutang, persediaan, dan utang dagang²⁹.

Dorongan dari keuntungan yang lebih tinggi juga mendorong bank umum syariah untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Akibatnya, diharapkan bank umum syariah dapat menyusun laporan tahunan yang lebih komprehensif untuk memperlihatkan kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan mereka³⁰.

Pembiayaan modal kerja memiliki peran yang krusial dalam kelangsungan operasional bank umum syariah khususnya pada bank pembangunan daerah (BPD) syariah. Pembiayaan modal kerja yang efektif dan efisien dapat mendukung keberlanjutan bisnis, peningkatan profitabilitas, dan pencapaian tujuan jangka panjang

²⁷ Sari, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2019 (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank BCA Syariah)."

²⁸ Sujian Suretno and Bustam Bustam, "Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): 2, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/752/515>.

²⁹ Mohammad Iqbal and Aditya Achmad Rakim, "Efisiensi Modal Kerja, Agresivitas Pendanaan Modal Kerja, Efisiensi Persediaan, Dan Kinerja Operasi Perusahaan Di Indonesia," *Jurnal Al-Qardh* 7, no. 1 (2022): 55, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/4509/1880>.

³⁰ Alfiyah, "Effect of Profitability and Leverage on Disclosure of Corporate Social Responsibility in Islamic Commercial Banks."

bank. Sementara itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi fokus yang semakin penting bagi bank syariah dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Dalam konteks ini, penelitian yang mengkaji pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap CSR pada bank umum syariah, dengan mempertimbangkan profitabilitas sebagai variabel intervening, penting untuk memahami hubungan yang mungkin terjadi antara variabel-variabel tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap CSR, namun penelitian khusus yang memfokuskan pada bank pembangunan daerah syariah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan baru dalam literatur keuangan syariah dengan menginvestigasi dampak pembiayaan modal kerja terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada bank umum syariah, khususnya pada bank pembangunan daerah syariah.. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan profitabilitas sebagai dampak dari reputasi bank guna tercapainya pembangunan berkelanjutan pada bank pembangunan daerah (BPD) syariah, yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan yang lebih mendalam antara pembiayaan modal kerja, CSR dan profitabilitas. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengambil judul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap *Corporate Social Responsibility* (Dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah Sebagai Variabel Intervening)”**.

1.2. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini, peneliti membatasi cakupan masalah penelitian, sehingga penelitian tidak mencakup hal-hal yang terlalu meluas. Batasan penelitian juga membantu agar penelitian lebih terfokus dan terarah. Data yang digunakan berasal dari laporan triwulan dan laporan tahunan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah, yaitu Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, dan Bank BJB Syariah. Indikator yang mewakili data tersebut meliputi Pembiayaan Modal Kerja, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA).

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan modal kerja terhadap profitabilitas pada Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah dan Bank BJB Syariah periode 2018-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap *corporate social responsibility* pada Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah dan Bank BJB Syariah periode 2018-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan modal kerja terhadap *corporate social responsibility* pada Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah dan Bank BJB Syariah periode 2018-2022?

4. Apakah profitabilitas dapat menjadi variabel intervening antara pembiayaan modal kerja terhadap *corporate social responsibility* pada Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah dan Bank BJB Syariah periode 2018-2022?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh pengungkapan pembiayaan modal kerja terhadap profitabilitas pada Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah dan Bank BJB Syariah periode 2018-2022.
2. Mengetahui pengaruh pengungkapan profitabilitas terhadap *corporate social responsibility* pada Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah dan Bank BJB Syariah periode 2018-2022
3. Mengetahui pengaruh pengungkapan pembiayaan modal kerja terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah dan Bank BJB Syariah periode 2018-2022.
4. Mengetahui pengaruh pengungkapan pembiayaan modal kerja terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui profitabilitas pada Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah dan Bank BJB Syariah periode 2018-2022.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada bank umum syariah, dengan profitabilitas sebagai variabel

intervening, memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian tersebut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Kontribusi pada literatur: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur di bidang keuangan syariah, CSR, dan pembiayaan modal kerja. Hal ini akan membantu memperkaya pengetahuan teoritis dan pemahaman tentang hubungan antara pembiayaan modal kerja, CSR, dan profitabilitas pada bank umum syariah.
- b) Pemahaman hubungan antara variabel: Penelitian ini dapat membantu dalam memahami hubungan antara pembiayaan modal kerja dan CSR. Dengan memasukkan profitabilitas sebagai variabel intervening, penelitian ini dapat menjelaskan apakah profitabilitas berperan sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan antara pembiayaan modal kerja dan pelaksanaan CSR oleh bank umum syariah.
- c) Pengembangan model konseptual: Penelitian ini dapat menghasilkan model konseptual yang dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap CSR pada lembaga keuangan syariah. Model ini dapat menjadi dasar bagi penelitian di bidang keuangan Islam dan manajemen keuangan yang relevan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi bank umum syariah: Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi bank umum syariah dalam merencanakan dan mengelola pembiayaan modal kerja mereka. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya mempertimbangkan aspek CSR dalam pengambilan keputusan pembiayaan modal kerja.
- b) Peningkatan kinerja CSR: Penelitian ini dapat membantu bank umum syariah dalam meningkatkan kinerja CSR mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara pembiayaan modal kerja, profitabilitas dan pelaksanaan CSR, bank syariah dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif untuk kegiatan sosial dan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
- c) Bagi masyarakat dan lingkungan: Dengan peningkatan kinerja CSR bank umum syariah, diharapkan akan ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pembiayaan modal kerja yang lebih berkelanjutan dan responsif secara sosial dapat membantu menciptakan nilai tambah bagi komunitas dan lingkungan di sekitar bank syariah.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah penulisan, disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dikemukakan landasan teori-teori umum yang relevan, review studi terdahulu, dan kerangka pemikiran yang mendukung penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, metode analisis data, dan hipotesis penelitian yang diajukan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mendiskusikan hasil analisis data sesuai dengan alat analisis yang digunakan, serta memberikan pembahasan terhadap temuan-temuan yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini.